

Penunjukan / Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013

2013

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor :32 /kpts /Kpu-Kab-012.329291/2013 Tentang Penunjukan / Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013

Abstrak

Bahwa dalam rangka tertib administrasi Pengelolaan Belanja Hibah Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, perlu ditunjuk Kuasa Pengguna Anggaran; Bahwa Pejabat yang nama, Fangkal dan Jabalannya tercanlur dalam Diktum KEDUA Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Penunjukan/Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umurn Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013.

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal ini adalah :

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara public Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lempan,an Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran'ypgara Republik Indonesia Nomor 42860); Undang-Undang Nomor 1 Tahu:n 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah teraihir dengan Undang-Undang Nornor 12 Tahun 208 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92 tambahan Lembaran Negara Nomor 4865); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012; Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah atas peraturan menteri dalam negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44

Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tegal Nomor : 32 /Kpts /KPU-Kab-012.329291/2013 diatur tentang :

Penunjukan / Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013

Catatan -Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 17 Mei 2013